

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI (UMSP) TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, perlu ditetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP);
 - b. bahwa untuk penetapan UMSP di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 telah diusulkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi berdasarkan surat tanggal 13 Januari 2011 Nomor 10/Depeprov/I/2011 hal Saran dan Pertimbangan UMSP Tahun 2011;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk meningkatkan upah riil pekerja, periu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2011;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum Jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 13. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengupahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2010 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI (UMSP) TAHUN 2011.

Pasal 1

- (1) Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2011 ditetapkan dalam kelompok sebagai berikut :
 - a. bangunan dan pekerjaan umum;
 - b. kimia, energi dan pertambangan;
 - c. logam, elektronik dan mesin;
 - d. otomotif:
 - e. asuransi dan perbankan;
 - f. makanan dan minuman;
 - g. farmasi dan kesehatan;
 - h. tekstil, sandang dan kulit;
 - i. pariwisata; dan
 - j. telekomunikasi.

(2) Besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Pengusaha yang termasuk dalam kelompok yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

Pasal 3

Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Peninjauan besarnya upah bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis yang dicapai melalui perundingan bipartit antara pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUROTA JAKARTA,

FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

FADJAR PANJAITAN NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 21

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 17 TAHUN 2011 Tanggal 2 Februari 2011

No.			22.72.22.20.00
	Kualifikasi Pekerj	а	Upah Harian (Rp)
1	Pekerja/Knek	60	81.175,00
2	Tukang Gali		95.617,00
3	Kepala Tukang Batu		110.085,00
4	Tukang Batu		95.617,00
5	Kepala Tukang Kayu		110.085,00
6	Tukang Kayu		95.617,00
7	Kepala Tukang Besi		110.085,00
8	Tukang Besi		95,604,00
9	Kepala Tukang Cat		110.085,00
10	Tukang Cat		95.617,00
11	Tukang Aspal		95.604,00
12	Mandor/Pengawas		124.540,00
13	Instalator		110.085,00
14	Pembantu Instalator		95.604,00
15	Tukang Babat Rumput		81.175,00
16	Kepala Tukang Pasang Pipa/Ledeng		95.617,00
17	Tukang Pasang Pipa		81.175,00
18	Operator Alat Berat		124.540,00
19	Pembantu Operator Alat Berat		95,617.00
20	Tukang Las		95,617,00

	B. Kelompok Kimia, Energi dan Pertambangan			
0.	Kegiatan	Per Bulan (Rp)	Keterangan	
1	Industri bahan kosmetik dan kosmetik	1.335.150,00	Non UKM	
2	Industri Kimia dasar organik, dengan produksi: asam belerang (asam sulfat), oleum, natrium silikat (water glass), alumunium sulfat dan fatty acid	1.367.400,00	Non UKM	
3	Industri kimia dasar organik lainnya	1.367.400,00	Non UKM	
4	Industri kimia dasar anorganik gas industri dengan produksi: argon, oksigen, nitrogen, hidrogen, asetilen dan karbon dioksida	1.419.000,00	Non UKM	
5	Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga termasuk pasta gigi	1.401.843,00	Non UKM	
6	Industri perekat lem	1.380.300,00	Non UKM	
7	Industri pewarna/pigmen, cat, tinta, zat pewarna dan sejenisnya	1.401.843,00	Non UKM	
8	Industri pipa dan selang dari plastik, dengan produksi : pipa PVC, selang plastik PVC, dan selang plastik PP	1.401.843,00	Non UKM	
9	Industri kemasan dari gelas kaca	1,401.843,00	Non UKM	
10	semen dan kapur untuk konstruksi :	1.401.843,00	Non UKM	
	a. Tiang dan bantalan beton b. Adukan semen (ready mix)			
11	Industri gelas kaca lembaran	1.419.000,00	Non UKM	
12	Industri kaca pengaman	1,419.000,00	Non UKN	

to.	C. Kelompok Logam, Elektronik dan Mesin			
10.	Kegiatan	Per Bulan (Rp)	Keterangan	
1	Industri macam-macam wadah dari logam/industri kemasan kaleng	1.401.843,00	Non UKM	
2	Industri besi dan baja dasar (iron and steel making) dengan kegiatan :	1.401.843,00	Non UKM	
	a. Besi dan baja dasar paduan b. Scrap dari baja paduan			
3	Industri pengecoran besi dan baja dengan produksi besi dan baja tuang	1.401.843,00	Non UKM	
4	Industri jasa bubut untuk ber- bagai pekerjaan khusus terhadap logam dan barang- barang dari logam (industri bubut)	1.401.843,00	Non UKM	
5	Jasa pemotongan baja barang- barang logam, termasuk industri paku	1.401.843,00	Non UKM	
6	Industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar dengan produksi : a. Pesawat penerima siaran televisi berwarna	1,410,099,00	Non UKM	
	b. Tape recorder c. Audio Compact Disc Player/ CD Player d. Audio Amplifier			
7	Industri peralatan rumah tangga	1.401.843,00	PMDN dan Non UKM	
	dengan menggunakan listrik/ industri pompa air, AC, Mesin Cuci, Lemari Es, Kipas Angin, Seterika Listrik, Digital Camera, Hand Phone	1.414.227,00	PMA	
8	Industri alat-alat musik/industri piano/organ, gitar, drum	1.405.971,00	Non UKM	
9	Industri kabel listrik dan telepon	1.401.843,00	Non UKM	
10	Industri motor listrik, generator, transformator, peralatan pengon- trol dan industri trafo, termasuk yang memproduksi KWH meter	1.414.227,00	Non UKM	

No.	D. Kelompok Otomotif			
	Kegiatan	Per Bulan (Rp)	Keterangan	
1	Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua dan tiga dengan produksi : Komponen body kendaraan bermotor roda dua	1.410.099,00	Non UKM	
2	Industri Piston untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga dan Muffler/ Peredam bunyi knalpot	1.401.843,00	Non UKM	
3	Industri akumulator listrik dan batu batterry (accu, battery)	1.401.843,00	Non UKM	
4	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula dengan produksi :	1.410.099,00	Non UKM	
	a. Engine Block b. Cylinder Head c. Industri transmisi mekanik selain kendaraan bermotor/ industri camshaft			
5	Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	1.414.227,00	Non UKM	
6	Industri alat angkut dan alat pemindah/industri alat-alat berat	1.414.227,00	Non UKM	
7	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	1.414.227,00	Non UKM	
8	Industri kendaraan bermotor roda dua dan tiga	1,414.227,00	Non UKM	
9	Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih	1.410.099,00	Non UKM	

No.	E. Kelompok Asuransi dan Perbankan			
	Kegiatan	Per Bulan (Rp)	Keterangan	
1	Asuransi	1.419.000,00	Asset di atas 1 triliun	
2	Bank Non Devisa	1.483.500,00	Non UKM	
3	Bank Devisa	1.483.500,00	Non UKM	
4	Bank Syariah	1.483.500,00	Non UKM	

No.			
	Kegiatan	Per Bulan (Rp)	Keterangan
1	Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Sawit	1.380.300,00	Non UKM
2	Industri Pembekuan Ikan dan Biota Perairan lainnya dengan produksi ikan tuna beku, udang windu besar beku, udang putih besar dan udang barong besar beku.	1.354.500,00	Ekspor, Non UKM
3	Industri susu	1.401.843,00	Bermerk, Non UKM
4	Industri tepung terigu	1.401.843,00	Non UKM
5	Industri mie instan	1.354.500.00	Non UKM

No.	G. Kelompok Farmasi dan Kesehatan			
	Kegiatan	Per Bulan (Rp)	Keterangan	
1	Rumah Sakit	1.380.300,00	Rumah Sakit Umum Privat Utama	
2	Industri Farmasi	1.367.400,00	PMA	

No.	H. Kelompok Tekstil, Sandang dan Kulit				
	Kegiatan	Per Bulan (Rp)	Keterangan		
1	Industri Pertenunan	1.393.200,00	Non UKM		
2	Industri Pakaian Jadi Rajutan	1.380.300,00	50% Ekspor		
3	Industri pakaian jadi dari tekstil dan perlengkapannya	1.380.300,00	50% Ekspor		
4	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari	1.367.400,00	Non UKM		

No.	I. Kelompok Pariwisata				
	Kegiatan	Per Bulan (Rp)	Keterangan		
1	Hotel	1.354.500,00	Bintang 3, 4 dan 5		

No.	J. Kelompok Telekomunikasi			
	Kegiatan	Per Bulan (Rp)	Keterangan	
1	Provider Telekomunikasi (Seluler)	1.419.000,00	Non UKM	
2	Data Komunikasi, Internet dan Vallue Added	1.419.000,00	Non UKM	
3	Software dan Aplikasi	1.419.000,00	Non UKM	
4	Vendor, Kontraktor dan Bangunan Telekomunikasi	1.354.500,00	Non UKM	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BOWO